



PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 24 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Samarinda, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 24 April 1990, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan M, Kota Samarinda sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Februari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 03 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 Januari 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/55/II/2016, tanggal 21 Januari 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda selama 2 tahun, kemudian setelah sempat berpisah dan kembali satu rumah lagi di rumah sewaan m. Said Kota Samarinda selama 7 bulan
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (satu) anak bernama :
 - a. ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 19 Februari 2018
 - b. ANAK II, lahir di Samarinda berumur 7 bulan dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk bekerja dan tidak adanya usaha mencari pekerjaan pun Tergugat tidak ada sehingga Tergugat bisa menafkahi Penggugat dan juga anak-anak, kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukup, dan malah Penggugat yang berusaha untuk mencari nafkah, Tergugat tidak adanya rasa tanggung jawab sedikitpun kepada isteri dan anak-anaknya walaupun sebelumnya Tergugat pernah bekerja namun Tergugat juga tidak jujur/tidak terbuka dalam hal keuangan, pekerjaan Tergugat juga tidak jelas dan tidak pasti tidak adanya kejujuran juga tentang pekerjaannya tersebut dan terakhir ini Tergugat tidak bekerja sama sekali;
6. Bahwa Penggugat sudah merasa sakit hati akan sikap Tergugat tersebut yang sangat keterlaluan tidak adanya rasa tanggung jawab sama sekali sebagai seorang suami rasa tanggung jawabnya ditiadakan tidak dilaksanakan;
7. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Samarinda dengan perkara Nomor : 99/Pdt.G/2019, namun perkara tersebut dicabut karena Tergugat mau berubah dan

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Smd



pengajuan yang terakhir sebelumnya berjanjin tidak melakukan KDRT lagi berdasarkan kesepakatan damai dari Mediator Pengadilan Agama Samarinda, namun Tergugat malah tidak berubah dan melakukan tindakan KDRT lagi seperti mencekik Tergugat dan sifat dan sikapnya tidak ada perubahan;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2020, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
9. Bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak karena anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat padahal anak tersebut masih dibawah umur dan Tergugat juga tidak bekerja bahkan Tergugat juga pernah melakukan KDRT sehingga Penggugat sangat menghawatirkan anak tersebut;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;
11. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan 2 orang anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **Dadang Cahyo Krisdiantoro bin Zaenuri** terhadap Penggugat, **Reyma Agustiani binti Imanuddin Hakim**;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (**Reyma Agustiani binti Imanuddin Hakim**) dengan Tergugat (**Dadang Cahyo Krisdiantoro bin Zaenuri**), yang bernama : Azka Ananda Krisdiantoro, lahir di Samarinda tanggal 19 Februari 2018 Arka Atalla Krisdiantoro, lahir di Samarinda berumur 7 bulan Untuk diasuh oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama : ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 19 Februari 2018 ANAK II, lahir di Samarinda berumur 7 bulan Untuk diberikan kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Smd tanggal 5 dan 12 Februari 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/55/II/2016 tanggal 21 Januari 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan sesuai aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 12/PBS/II/2018 atas nama Azka Ananda Krisdiantoro, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Hj. Djuriah D, Amd,.Keb. tanggal 20 Februari 2018 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan sesuai aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor Reg 2019 07 02 atas nama Arka Athallia Krisdiantoro, yang dikeluarkan oleh Bidan RS Hermina Samarinda tanggal 30 Juni 2019 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan sesuai aslinya diberi tanda P-3;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat tahun 2016 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ruma sewaan di Samarinda;
 - 9-BAS Perkara Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Smd
 - Bahwa dari pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September 2017

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Smd



yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya, Tergugat tidak ada rasa tanggung jawabnya, akibatnya kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga tersebut Penggugat yang bekerja;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui hanya masalah itu saja bahkan dulu pernah Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, namun perkara tersebut dicabut, karena Tergugat berjanji tidak mengulangi lagi berdasarkan kesepakatan damai, namun Tergugat tidak berubah bahkan pernah mencekik leher Penggugat

- Bahwa saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat lebih dari tiga kali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Januari 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

2. SAKSI II umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat tahun 2016 yang lalu;

- Bahwa setelah menikah terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan M. Said Samarinda;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September 2017 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya, Tergugat tidak ada rasa tanggung jawabnya, akibatnya kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga tersebut Penggugat yang bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar dan melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adanya kerubutan akibat Tergugat melakukan KDRT yaitu pemukulan terhadap Penggugat hal tersebut pernah dilakukan oleh Tergugat sebanyak 2 kali kejadian, yang akibatnya Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di pengadilan Agama ini, namun perkara tersebut dicabut, karena Tergugat berjanji tidak mengulangi lagi berdasarkan kesepakatan damai, namun Tergugat tidak berubah bahkan pernah mencekik leher Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat lebih dari satu kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak terjadinya puncak perselisihan dan pertengkarannya pada bulan Januari 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layak pasangan suami isteri;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan kedua anaknya lagi;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Smd tanggal 5 dan 12 Februari 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai dengan angka 11, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/55/II/2016 tanggal 21 Januari 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan sesuai aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2016 di Samarinda Ulu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 12/PBS/II/2018 atas nama Azka Ananda Krisdiantoro, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Hj. Djuriah D, Amd.,Keb. tanggal 20 Februari 2018 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan sesuai aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Azka Ananda Krisdiantoro pada tanggal 19 Februari 2018 di Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor Reg 2019 07 02 atas nama Arka Athallia Krisdiantoro, yang dikeluarkan oleh Bidan RS Hermina Samarinda tanggal 30 Juni 2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan sesuai aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Arka Athallia Krisdiantoro pada tanggal 30 Juni 2019 di Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi Reni Mariani binti H.Sabri dan saksi Ferdy bin H.Sabri, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri yang telah membina rumah tangga dengan dikaruniai 2 orang anak, namun antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, hal tersebut telah sesuai Pasal 149 dan 150 RBg, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو طام لا حق له

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim,
dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P-1) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus sejak sejak September 2017 karena tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan dan Penggugat telah berulang kali mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama untuk bercerai dengan Tergugat, namun karena Tergugat berjanji akan berubah, tetapi janji saja sedangkan Tergugat tetap berlaku kasar terhadap Penggugat dan pernah mencekik leher Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar dan sejak bulan Januari 2020 terjadi perpisahan tempat, sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka apabila ditemukan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat karena terjadinya perselisihan karena masalah tergugat tidak bekerja dan tidak ada perhatian terhadap Penggugat dan anak-anaknya, sehingga penggugat dengan Tergugat terjadinya pisah tempat tinggal sejak Januari 2020 sampai sekarang, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan sebagai suami istri dan penggugat lebih memilih untuk

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan tergugat, sementara pihak keluarga maupun majelis juga telah berupaya menasehati Penggugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang artinya :

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka dua **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra terdapat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dihadapan persidangan menyatakan bahwa kedua anaknya telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat maka Penggugat mencabut gugatan Penggugat pada petitum angka 4;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat tetap dalam pemeliharaannya dan memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, maka sesuai maksud Pasal 156 huruf a, maka patut apabila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anaknya yang bernama Azka Ananda Krisdiantoro dan Arka Atalla Krisdiantoro;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Dadang Cahyo Krisdiantoro bin Zaenuri), terhadap Penggugat (Reyma Agustiani binti Imanuddin Hakim);

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama :

- a. Azka Ananda Krisdiantoro lahir di Samarinda tanggal 19 Februari 2018,
- b. Arka Atalia Krisdiantoro, lahir di Samarinda berumur 7 bulan, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. M. Salman, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.
Hakim Anggota,

Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

Panitera,

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

H. M. Salman, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan & PNBP	Rp 265.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Smd